

Kesiapan Bank Syariah dalam Menghadapi Resesi 2023

Bahtiar Effendi¹, Mohammad Adi Windiarko²

^{1,2} FEBI, UIN K.H. Abdurrahman Wahid

*Email korespondensi: bahtiar.effendi@uingusdur.ac.id

Abstract

The global recession of 2023 is predicted to occur in plain sight. If it really happens, the impact will be widespread on various sectors of life, one of which is the financial sector which is the heart of the economy. This research was conducted with the aim of seeing the readiness of Islamic banks in facing the 2023 recession. The methods used in this research are descriptive qualitative methods and library research. This method is used to explain and analyze the object of research to match the reality that occurs so that the author can explore more deeply and can review in detail how the experience of Islamic banks in responding to the previous recession that has occurred in Indonesia. The data used in this research are secondary data such as journal articles, books, websites, and news that have relevance in this study. The results of the study explained that based on experience and statistical data, the Islamic banking sector is predicted to be resistant to the shock of the 2023 recession. One of the things that can hinder banking growth is NPF, but judging from the existing data, the NPF of Islamic banks tends to be low, so it can be said that the financial condition of Islamic banks is still healthy even though last year was affected by the pandemic. In facing the 2023 recession, the government has an important role in its policies to anticipate the impact of the recession, although the Indonesian economy is still growing above 5% but must be vigilant, especially against the storm of layoffs that has recently hit a number of companies. The public is also urged to anticipate the impact of the recession, starting from preparing an emergency fund, not making waste, and making investments.

Keywords : Islamic Banks, Recession 2023, Crisis, bank financing

Saran sitasi: Effendi, B., & Windiarko, M. A. (2023). Kesiapan Bank Syariah dalam Menghadapi Resesi 2023. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(01), 637-645. doi: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8015>

DOI: <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v9i1.8015>

1. PENDAHULUAN

Saat ini perekonomian dunia tengah mengalami gejolak-gejolak inflasi, hal ini diungkapkan oleh Hiroshi Watanebe selaku Presiden Institute for International Monetary Affairs. Menurut Watanebe negara yang paling merasakan gejolak inflasi yaitu Amerika Serikat dan negara-negara di Eropa (Widianto, 2022). Penyebab terjadinya hal tersebut yaitu adanya perang Rusia dan Ukraina, dengan adanya perang maka kedua negara tersebut membatasi aktivitas ekonominya, akhirnya mengakibatkan melonjaknya harga komoditas energi dan pangan. Rusia, sebagai produsen minyak dan gas, telah dijatuhi sanksi larangan ekspor. Ukraina, produsen gandum terbesar keempat di dunia, juga mengalami kesulitan dengan pengiriman komoditas. Kabana, karena pasokan dari kedua negara terhambat, harga energi dan komoditas pangan meroket. Kebijakan

moneter secara ketat dilakukan oleh banyak negara dengan menaikkan tingkat suku bunga, dengan diberlakukannya kebijakan ini dapat menyebabkan tertahannya laju pertumbuhan ekonomi bahkan terkontraksi, hal ini memberikan peluang besar terjadinya resesi ekonomi. Mata uang dolar dan yield obligasi Amerika Serikat semakin menguat karena kenaikan suku bunga The Fed (Gusmeri, 2022). Peristiwa-peristiwa inilah yang diyakini dapat menjadi penyebab terjadinya resesi ekonomi pada tahun 2023 secara global.

Sementara itu, International Monetary Fund (IMF) memberikan peringatan bahwasannya akan datang tantangan yang berat untuk ekonomi global, diperkirakan inflasi lebih tinggi daripada beberapa dekade sebelumnya yang mengakibatkan banyak negara melakukan pengetatan keuangan. Laporan mengenai World Economic Outlook untuk tahun 2022

dan 2003 yang dikeluarkan oleh IMF menyatakan bahwa ekonomi Indonesia mengalami pertumbuhan sebesar 5,3% pada tahun 2022 dan turun menjadi 5% di tahun 2023 (Saputri & Nashrullah, 2022). Kondisi-kondisi semacam ini tentu menjadi alarm tersendiri bagi perekonomian Indonesia, agar jangan sampai resesi yang terjadi kemudian berimbas pada terpuruknya kondisi perekonomian di Indonesia.

Pengalaman sejarah menunjukkan, ketika terjadi kondisi krisis ataupun resesi di Amerika maupun Eropa, Indonesia merupakan salah satu negara yang terkena imbasnya. Salah satunya dalam lingkup perbankan syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Rois & Sugianto (2021) menyebutkan bahwa krisis global yang terjadi tiga kali yaitu di tahun 1998, 2008 dan 2019, selama tiga kali krisis tersebut Bank Syariah terbukti mampu bertahan dari keterpurukan, hal ini disebabkan karena adanya penerapan sistem profit sharing, serta tidak menggunakan sistem bunga yang bisa terpengaruh karena fluktuasi mata uang. Sementara itu Wicaksono & Maunah (2021) menjelaskan di periode pasca covid 2019, ekonomi Indonesia mengalami keterpurukan hingga pertumbuhan ekonomi mengalami minus 3,49% di kuartal 3 tahun 2020. Hal ini ikut memberikan dampak pada industri perbankan syariah dimana bank syariah mengalami perlambatan pertumbuhan seperti pada pembiayaan yang disalurkan, DPK (dana pihak ketiga) serta kualitas aset. Namun hal yang menarik adalah pertumbuhan aset perbankan syariah lebih tinggi yaitu 9,22 % apabila dibandingkan dengan perbankan konvensional yang pertumbuhannya hanya diangka 5%. Penelitian ini sekaligus menegaskan bahwa ada peran penting pemerintah dalam andilnya terhadap ketahanan bank syariah dari ancaman krisis, peran tersebut antara lain melalui regulasi dan kebijakan yang mendorong bank syariah tetap survive. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Hasbi (2019), krisis keuangan ikut memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perbankan konvensional, akan tetapi bagi bank syariah adanya krisis tidak berpengaruh secara langsung, hal ini disebabkan karena bagi hasil serta margin bank syariah tidak terpengaruh oleh kenaikan BI rate, juga karena kontrak yang telah disepakati antara bank dan nasabah tidak akan berubah selama waktu kontrak belum selesai.

Fenomena-fenomena krisis yang terjadi di tahun 1998, 2008 dan 2019 memberi banyak pelajaran bagi kondisi perekonomian tanah air, terutama yang terkait

dalam perbankan syariah. Oleh karenanya isu-isu yang berkembang mengenai potensi resesi yang terjadi ditahun 2023 ikut menimbulkan pertanyaan, apakah bank syariah siap dalam menghadapi potensi resesi 2023, serta apakah bank syariah bisa survive seperti krisis atau resesi yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya atautkah sebaliknya bank syariah akan mengalami guncangan dan terpuruk sebagaimana yang terjadi pada bank konvensional di tahun 1998. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif untuk mengidentifikasi kesiapan bank syariah dalam menghadapi isu resesi 2023.

2. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dari fenomena-fenomena yang terjadi didunia perbankan, khususnya yang terkait dengan kemungkinan terjadinya resesi di tahun 2023. Data diperoleh dari jurnal, penelitian terdahulu, dan informasi resesi yang diperoleh dari media online.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bank Syariah

Bank adalah badan keuangan yang tujuan utamanya adalah terlibat dalam pengumpulan dana dari masyarakat umum, distribusi uang tersebut kepada masyarakat setempat, dan penyediaan layanan perbankan tambahan. Bank sebagai lembaga keuangan dianggap sebagai bisnis yang beroperasi di sektor keuangan yang tujuan utamanya adalah untuk mengumpulkan, menyalurkan, atau menggabungkan uang tunai (Muyasaroh & Hayubi, 2022). Sedangkan Bank syariah merupakan lembaga keuangan yang memiliki usaha pokok memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah (Sudarsono, 2003) . Secara umum, pengertian Bank Syariah (*Islamic Bank*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Saat ini banyak istilah yang diberikan untuk menyebut entitas bank Islam, selain istilah bank islam itu sendiri, yaitu bank tanpa bunga (*interest-freebank*), juga bank islam disebut sebagai bank tanpa riba (*lariba bank*), dan bank syariah (*shari'a bank*). Dibanding bank konvensional, bank syariah memiliki kedudukan yang unik dibandingkan dengan bank konvensional, karena bank syariah melakukan kegiatan usaha yang bersifat multifinance dan perdagangan (trading) melalui jual beli serta akad

yang sesuai dengan prinsip syariah (Mukarromah & Effendi, 2022). Akad-akad inilah yang mencirikan bank syariah sehingga dalam praktiknya baik bank maupun nasabah bank tidak melakukan perbuatan hukum tertentu (Effendi, 2022).

Menurut Dr. Husein Syahatah dalam (Najib, 2017) perbankan syariah *merupakan* suatu lembaga pelayanan yang menyediakan produk keuangan, pembiayaan, perbankan, dan investasi di sektor apapun dengan memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi maupun sosial umat Islam tentunya dengan menerapkan prinsip syariah dalam pelayanannya. Maka dengan demikian, alhasil bentuk pelayanan tersebut diharapkan tidak ada yang bertentangan dengan prinsip syariah. Menurut UU No. 21 tahun 2008 bank syariah adalah suatu usaha pelayanan yang dilakukan dengan memegang prinsip syariah dan hukum Islam sesuai dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang menganut prinsip keseimbangan, keadilan, masalah, dan universalisme. Sehingga diharapkan pula perbankan syariah ini agar terhindar dari segala bentuk pelayanan yang bersifat maysir, gharar, riba, dan zalim serta objek yang diharamkan (Andrianto & Firmansyah, 2019).

Resesi

Resesi disebut sebagai penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjadi selama dua kuartal berturut-turut. Pemilik modal gemar berinvestasi (sektor riil) karena bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi jika dibandingkan dengan penghasilan dari bunga apabila modalnya di pinjamkan melalui perbankan (deposito). Namun setelah melalui masa yang panjang, penghasilan dari investasi mulai menurun karena pembludakan produksi dan semakin ketatnya persaingan sehingga menyebabkan pemilik modal berpindah ke pasar keuangan. Maka menurunnya minat investasi ini semakin menyebabkan pemutusan hubungan kerja yang tidak dapat dihindari, akibatnya jumlah pengangguran terus bertambah dan penghasilan masyarakat terus berkurang. Hal ini menyebabkan daya beli semakin melemah. Melemahnya daya beli berdampak pada pengusaha menurunkan produksinya dan pemutusan hubungan kerja. Aktifitas ekonomi semakin menciut atau biasa disebut dengan resesi (Miraza, 2019). Menurut beberapa literasi, resesi merupakan sebuah fenomena dimana PDB riil minus selama dua kuartal berturut-turut, artinya aktivitas

ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, konsumsi, investasi, dsb, akan mengalami penurunan, sehingga menimbulkan efek domino yang merugikan berbagai pihak, salah satunya pemutusan hubungan kerja (PHK) (Vanan, 2021).

Resesi merupakan gejala perekonomian yang dimana di dalamnya terdapat berbagai macam permasalahan ekonomi baik dari segi penurunan kegiatan ekonomi dari mulai penurunan pekerjaan, manufaktur, pendapatan, maupun kegiatan usaha. Kondisi ini jelas mempengaruhi dan merambat pada berbagai permasalahan lain seperti penurunan investasi, tingkat komoditas yang ikut melemah, dan produksi hingga muncul dampak pada diri individu yakni masalah pengangguran terbuka. Hal ini pun mengakibatkan terjadinya fenomena berkurangnya tingkat konsumsi dan kenaikan harga secara terus-menerus atau inflasi, penurunan daya beli masyarakat, subsidi pemerintah dan pendanaan yang mengalami penurunan pula. Jangka panjangnya kondisi resesi ini dapat mengakibatkan depresi ekonomi di suatu negara hingga merambat pada permasalahan ekonomi makro (Susanti, 2022)

Selanjutnya menurut Biro Riset Ekonomi Nasional (NBER) Amerika Serikat, fenomena resesi terjadi ketika adanya penurunan kegiatan ekonomi diseluruh aspek, dan penurunan tersebut berlangsung selama beberapa bulan yang terlihat dari adanya penurunan kegiatan produksi, pendapatan riil, dan pekerjaan. Selain itu, penurunan juga terjadi dari sisi daya beli masyarakat dan adanya peningkatan jumlah pengangguran terbuka (Wachidah Fauziyanti, Pipit Sundari, 2020).

Kesiapan Bank Syariah dalam Menghadapi Resesi 2023

Isu-isu mengenai akan terjadinya resesi di tahun 2023 menjadi isu hangat yang tidak bisa diabaikan terutama di sektor perbankan syariah. Perbankan yang merupakan tulang punggung perekonomian bangsa harus mampu tetap survive menghadapi kemungkinan terjadinya resesi. Ada beberapa hal yang bisa disiapkan untuk mengantisipasi terjadinya resesi tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan sektor riil yang banyak menyumbang transaksi pada perbankan, terkhusus untuk bank syariah yang memang menjadikan sektor riil sebagai ladang garap utamanya. Kedua adalah menjaga likuiditas bank agar tetap baik, serta menjaga bank harus tetap sehat terutama yang berkaitan dengan transaksi sektor riil

yang kemungkinan akan berdampak serius apabila resesi benar-benar terjadi. Selanjutnya adalah mengoptimalkan peran serta pemerintah dalam memberikan kebijakan-kebijakan yang strategis sehingga sektor perbankan bisa terselamatkan andaikan resesi benar-benar terjadi. Uraian lebih lengkap mengenai ketiga hal tersebut dijelaskan sebagai Berikut:

Pertama, Sektor riil yang bisa berimbas pada perbankan syariah.

Hal pertama yang harus menjadi perhatian perbankan syariah adalah mengidentifikasi efek yang ditimbulkan dari kemungkinan terjadinya resesi serta imbasnya terhadap sektor riil. Perbankan syariah dan sektor riil merupakan dua sisi yang tidak dapat dipisahkan dan saling berkaitan satu sama lain. Satu sisi, sektor riil merupakan penyumbang terbesar terhadap transaksi perbankan syariah, demikian pula sebaliknya keberadaan perbankan syariah ikut memberikan andil bagi geliat pertumbuhan sektor riil yang secara tidak langsung juga akan ikut menumbuhkan perekonomian nasional (Hasyim, 2016). Peran penting semacam ini tentu akan menjadi sebuah simbiosis mutualisme antara kedua belah pihak, melalui adanya kerjasama dan kesadaran terkait kedua belah pihak dalam perjanjian pembiayaan (Harahap, 2019) bank bisa berperan sebagai penyedia dana bagi perkembangan sektor riil, demikian pula sektor riil yang tumbuh akan ikut mendukung terhadap keberlangsungan usaha serta pertumbuhan perbankan syariah.

Bank syariah yang mempunyai prinsip berbeda dengan bank konvensional memiliki potensi dan tantangan dikala krisis keuangan serta persiapan menghadapi resesi mendatang. Perbankan syariah mempunyai dua fungsi (fungsi sosial dan bisnis), hal ini sebagai perbedaan mendasar dengan bank konvensional sehingga dengan hadirnya bank syariah ditengah-tengah masyarakat yang sejatinya sudah mengenal sistem perbankan konvensional lebih dulu dapat menjadi sebuah alternatif solusi dalam mengelola maupun membantu perputaran uang di masyarakat.

Perbankan syariah secara statistik terus tumbuh dan berkembang dari tahun-ketahun dari segi aset, nasabah, maupun kelebihannya. Perkembangan ini merupakan sinyal positif bagi perbankan syariah di Indonesia yang diharapkan mampu memberikan daya saing bahkan melampaui bank konvensional serta

dapat berdiri kokoh dikala badai ekonomi melanda. Hal tersebut disampaikan secara langsung oleh Henry Gunardi (Direktur Utama Bank BSI) yang menyatakan bahwa lembaga keuangan syariah memiliki potensi yang dapat dioptimalkan sehingga dapat berfungsi sebagai ujung tombak dalam menghadapi resesi 2023, dengan peningkatan aset bulan Mei 2022 yang mencapai Rp. 680,09 triliun (Trisilla, 2022). Berkaca pada krisis sebelumnya yakni pada saat covid-19 beberapa tahun lalu bank syariah dapat dikatakan lebih bisa bertahan dan masih tumbuh positif. Dapat dilihat dari sisi aset serta pembiayaannya pada Agustus 2020 yang masih tumbuh 11,2% dan 9,5% (Andika & Aldi, 2020).

Keberhasilan bank syariah yang dapat bertahan dikala goncangan krisis pada saat covid-19 kemarin tidak lepas dari peran manajemen risiko yang dilakukan perbankan syariah. Pada masa covid-19 kemarin problematika datang secara tiba-tiba sehingga jika tanpa kesiapan manajemen risiko untuk menanggulangnya tidak akan berhasil. Macam-macam risiko yang dapat terjadi dalam dunia perbankan adalah risiko pembiayaan, likuiditas, operasional, modal, bunga, dan masih banyak lagi. Setiap bank memiliki manajemen risiko masing-masing sesuai kebutuhan, namun yang menjadi fokus utama biasanya adalah risiko pembiayaan dan operasional karena merupakan faktor terpenting bagi jalannya lembaga perbankan tersebut (Safitri et al., 2021).

Dalam aspek likuiditas bank masuk dalam kategori likuid apabila bank mampu memenuhi pembayaran semua hutang-hutangnya, terutama yang terkait dengan hutang jangka pendek, seperti deposito, giro, dan tabungan (Anita, 2021). Sementara terkait risiko pembiayaan, hal ini berkaitan dengan bagaimana bank mampu mengelola risiko yang berkaitan dengan pembiayaan-pembiayaan yang disalurkan. Berkaca pada kondisi saat covid-19 melanda, banyak nasabah yang mengalami macet atau bahkan gagal bayar kredit dikarenakan pendapatannya menurun drastis sehingga para nasabah lebih mementingkan keuangannya untuk kebutuhan hidupnya dibandingkan membayar cicilan kepada pihak bank. Hal ini merupakan masalah klasik sehingga perlu adanya antisipasi untuk menyelesaikan masalah ini. Melihat situasi saat itu bank syariah menyiapkan manajemen risiko pada sektor pembiayaannya dimana berdasarkan data dari OJK sebagian besar pembiayaan bank syariah disalurkan ke

berbagai sektor, diantaranya sektor Bukan Lapangan Usaha (Rp. 88,7 triliun), Pemilikan Peralatan Rumah Tangga lainnya (Rp. 55,8 triliun), sektor Lapangan Usaha (Rp. 37,3 triliun), dan sektor Industri (Rp. 32,5 triliun). Strategi manajemen risiko tersebut dilaksanakan dengan penuh hati-hati dan perhitungan secara matang sehingga adanya *trust* dari masyarakat untuk menyimpan dananya di bank syariah (Safitri et al., 2021).

Selain itu perbankan syariah juga menerapkan kebijakan dari OJK pada No. 11/POJK.03/2020 yang berisi tentang kelonggaran pembiayaan terhadap para nasabah terdampak pandemi yang berupa dibolehkannya penundaan pembayaran serta pengurangan bagi hasil berdasarkan kondisi perekonomian nasabah khususnya para pelaku UMKM (Azizah & Khotijah, 2022). Dengan adanya perlakuan tersebut maka diharapkan dapat menghidupkan kembali sektor UMKM yang sempat lesu disaat pandemi melanda.

Dalam sektor operasional terdapat beberapa bank yang melakukan pengurangan kantor operasionalnya serta menerapkan sistem *blended* dimana 50% karyawan bekerja dikantor 50% dirumah (WFH) guna menekan biaya operasional bank tersebut. Melihat fenomena tersebut perbankan syariah memutuskan strategi manajemen risiko dalam menghadapi kondisi tersebut dengan cara mengoptimalkan perkembangan teknologi yang semakin canggih, memudahkan pelayanan kepada para pengusaha usaha mikro dan masyarakat menengah kebawah, melakukan sosialisasi terkait pembaruan fitur pelayanan melalui pemanfaatan internet, serta berkolaborasi dengan perusahaan lain.

Diantara bentuk wujud perubahan sektor operasional perbankan syariah adalah dengan bertransformasi dalam bentuk digital (online) dalam proses pelayanannya sehingga dapat memudahkan para nasabah untuk mengaksesnya tanpa harus mendatangi ke kantor-kantor bank yang ada, karena pada saat pandemi pemerintah mengeluarkan kebijakan berupa *social distancing* untuk menekan jumlah pertumbuhan angka covid dan mengalihkan beberapa kegiatannya melalui *platform smartphone* yang dimiliki.

Salah satu contoh keberhasilan perbankan syariah dalam memanfaatkan teknologi digital adalah bank BNI Syariah (sebelum *merger*). Bank BNI Syariah mencatat kenaikan transaksi melalui *e-banking* yang naik sebesar 114,7% dimana pada saat

itu hanya terjadi transaksi sebanyak 10,6 juta kali, kini menjadi 22,8 juta kali transaksi (Azizah & Khotijah, 2022). Setelah badai covid-19 mulai mereda, tiga bank syariah plat merah (Bank BRI Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank Mandiri Syariah) pada saat itu melakukan *merger* menjadi Bank Syariah Indonesia, Tbk. Tujuan dilakukannya *merger* adalah untuk memperkuat perekonomian dikala sedang dalam masa pemulihan akibat pandemi. Selain itu *merger* bank syariah juga membawa keuntungan dari segi aset, modal, pembiayaan, operasional dan sebagainya. Sehingga harapan setelah dilakukannya *merger* tersebut dapat membantu para pelaku usaha mikro maupun masyarakat luas guna pertumbuhan ekonomi nasional.

Berdasarkan pengalaman dan manajemen resiko yang telah dialami perbankan syariah dalam gejolak perekonomian seperti krisis ataupun resesi maka jika dunia benar-benar terjadi resesi pada tahun 2023 perbankan syariah tentu akan lebih siap dengan melakukan segala analisis untuk mencegah serta menaggulangi dampak dari resesi tersebut. Dengan melihat pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah serta perekonomian di Indonesia yang masih tumbuh diatas 5% pada kuartal III 2022 maka bank syariah memiliki potensi terhindar dari guncangan resesi 2023, walaupun terkena dampaknya maka hanya akan mengalami *shocked* diawal-awal setelah itu perlahan akan tumbuh stabil seperti semula.

Kedua, Problem Pembiayaan Bermasalah (NPF) Selama Resesi

NPF (*Non Performing Financing*) dapat diartikan sebagai angka pembiayaan macet seorang nasabah pada suatu bank (Nugrohowati & Bimo, 2019). Salah satu indikator untuk mengukur kinerja suatu bank adalah dengan NPF. Jika suatu bank nilai NPF nya tinggi maka pengembalian kredit macetnya juga tinggi sehingga dapat mengakibatkan kerugian akibat hambatan tersebut, sebaliknya jika nilai NPF nya rendah maka bank tersebut memperoleh keuntungan dengan lancarnya pembiayaan kredit tersebut. Bank Indonesia menentukan angka NPF yang baik adalah yang lebih rendah dari 5%.

Potensi resesi yang mungkin terjadi akan memberikan dampak yang serius terhadap seluruh sektor kehidupan, tidak terkecuali sektor keuangan. Perbankan syariah sebagai salah satu lembaga disektor keuangan syariah turut berhati-hati atas dampak yang ditimbulkan oleh resesi tersebut. Biasanya salah satu problematika bagi industri perbankan ketika terjadi

krisis ialah permasalahan pada pembiayaan. Terjadinya peristiwa PHK dimana-mana serta pertumbuhan ekonomi yang menurun membuat masyarakat berfikir dua kali untuk mengangsur pembiayaan kredit kepada pihak bank, masyarakat tentu lebih mengutamakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Jika hal ini sampai terjadi maka ini sebuah malapetaka bagi pihak bank yang nantinya bank mengalami pembiayaan yang macet sehingga angka NPF meningkat.

Untuk mengantisipasi kejadian tersebut perlu adanya manajemen risiko pembiayaan yang sangat penting dilakukan oleh pihak perbankan. Berkaca pada kondisi saat pandemi covid 19, OJK saat itu mengeluarkan kebijakan No. 11/POJK.03/2020 yang bertujuan untuk menekan angka NPF yang terjadi pada sektor perbankan pada saat pandemi covid-19 (Dipoyati et al., 2020). Kebijakan tersebut merupakan kebijakan ditengah kondisi darurat untuk menyelamatkan dua pihak yakni pihak perbankan dan masyarakat yang kemudian diambil jalan tengah guna mencari solusi atas problematika yang terjadi. Dampaknya pada saat pandemi berlangsung kinerja sektor perbankan syariah masih tergolong cukup baik. Berdasarkan data dari OJK pembiayaan bank syariah naik 8,08% pada tahun 2020 dibanding tahun sebelumnya, sementara NPF (Rasio Pembiayaan Bermasalah) bank syariah mengalami penurunan pada tahun 2020 menjadi 3,08% yang lebih baik daripada tahun 2019 dengan 3,11% (Sulaiman, 2021).

Turunnya NPF bank syariah disebabkan regulasi pemerintah berupa pelonggaran oleh OJK dan eksposur bank syariah kepada bidang industri (Andika & Aldi, 2020). Dapat dikatakan penyebab tingkat NPF bank syariah lebih rendah daripada bank konvensional adalah bank syariah belum mempunyai segmen korporasi, jadi risiko NPF dapat diminimalisir. Selain itu pembiayaan di perbankan syariah mayoritas masuk ke sektor non produktif khususnya konsumen sehingga tingkat risiko yang lebih rendah (Nurlaili, 2022). Pengalaman-pengalaman semacam ini tentu penting dalam menghadapi potensi resesi di tahun 2023, keterlibatan OJK sebagai regulator perbankan syariah menjadi salah satu titik sentral dalam menghadirkan kebijakan peraturan yang dapat menyelamatkan perbankan syariah dari keterpurukan saat resesi. Dan sekali lagi kebijakan yang nantinya diberikan harus mampu menghadirkan jalan tengah bagi pihak perbankan dan masyarakat. Sehingga tidak sekedar menyelamatkan perbankan syariah dari tingginya

pembiayaan bermasalah yang terjadi namun juga menghadirkan keadilan bagi para masyarakat yang menggunakan jasa perbankan syariah.

Ketiga, Penyaluran Pembiayaan Bank yang Berdampak pada Kondisi Perbankan

Pembiayaan merupakan salah satu aktivitas utama dalam perbankan syariah, dimana perbankan akan menyalurkan dana dari nasabah yang memiliki kelebihan dan kepada nasabah yang membutuhkan dana yang berdasarkan prinsip syariah. Ada dua prinsip pembiayaan dalam perbankan syariah yaitu prinsip kepercayaan dan keadilan (Prasetyo, 2020). Dari sektor pembiayaan tersebut dapat dijadikan untuk mendapatkan penghasilan bagi bank syariah. Pembiayaan dalam perbankan syariah mayoritas menggunakan prinsip *murabahah*.

Prinsip pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentu berbeda dengan bank konvensional. Jika pada bank konvensional menerapkan adanya bunga bank dalam konsep pembiayaan maka pada bank syariah menggunakan prinsip bagi hasil. Secara teori prinsip bagi hasil ini lebih memiliki nilai keadilan untuk kedua belah pihak, karena dalam prinsip bagi hasil antara pihak bank maupun nasabah harus siap menerima keuntungan dan kerugian yang dialami, berbeda dengan prinsip bunga yang hanya mementingkan keuntungan saja namun tidak mau mengalami kerugian. Tetapi untuk saat ini realita keadaan di lapangan perbankan syariah belum dapat sepenuhnya mengoptimalkan dalam menerapkan sistem bagi hasil tersebut (Prasetyo, 2020). Penyebabnya adalah akad pembiayaan yang diterapkan dalam perbankan syariah masih menggunakan akad jual beli (*murabahah*) dibandingkan akad bagi hasil (*mudharabah*).

Dalam pembiayaan bank syariah terdapat beberapa hal yang mempengaruhi terhadap pembiayaan tersebut. Diantaranya adalah *Non Performing Finance (NPF)*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. NPF mencerminkan tingkat pembiayaan yang mengalami kemacetan dalam sebuah bank, NPF didalamnya meliputi pembiayaan yang macet, kurang lancar, serta pembiayaan yang masih diambang keraguan. Melalui NPF juga dapat dilihat bagaimana tinggi rendahnya risiko kredit suatu bank, sehingga jika bank tersebut memiliki nilai NPF yang tinggi maka semakin tinggi risiko kredit bank tersebut. Oleh karena itu dengan tingginya nilai NPF maka dapat menyebabkan

berkurangnya laba atau bahkan bank tersebut mengalami kerugian akibat dari kesulitan dalam aktivitas menyalurkan pembiayaannya (Permatasari & Yulianto, 2018).

Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank dari masyarakat berdasarkan kepercayaan masyarakat kepada bank tersebut dengan perjanjian awal dalam menyimpan dana. Semakin banyak dana yang diterima oleh bank dari masyarakat maka semakin besar penyaluran nilai dana yang dilakukan oleh bank syariah berdasarkan pembiayaan bagi hasil (Aprilia & Mahardika, 2019). Berdasarkan data dari OJK pertumbuhan DPK pada bank syariah setiap tahunnya mengalami peningkatan, hal ini dikarenakan masyarakat merasa puas dalam menyimpan dananya di bank syariah selain itu pihak bank syariah juga berupaya terus memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat seperti fitur-fitur terbaru yang memudahkan masyarakat mengakses data, penambahan kantor cabang pada tiap daerah, dan sebagainya.

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio wajib mengenai minimum modal yang harus didapati oleh suatu bank. Apabila suatu bank memiliki tingkat CAR yang tinggi maka dapat diartikan bank tersebut memiliki jumlah modal yang baik sehingga dengan jumlah modal tersebut dapat meminimalisir terkait risiko-risiko pembiayaan. Selain itu nilai CAR yang tinggi dapat membantu dalam membiayai kegiatan operasional suatu bank tersebut sehingga kondisi tersebut memberikan keuntungan yang lebih serta memberikan profitabilitas yang cukup tinggi bagi bank tersebut (Prasetyo, 2020).

Faktor eksternal seperti inflasi dan BI Rate juga turut mempengaruhi aspek pembiayaan pada sebuah perbankan. Tingkat inflasi sebagai indikator dalam menentukan tingkat stabilitas harga maupun perekonomian dapat mempengaruhi daya beli masyarakat dalam sektor riil. Dari data perkembangan inflasi selama 2022, inflasi mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Awal januari inflasi berada pada 2,18%, di bulan juli 4,94% sementara di bulan desember 2022 inflasi sebesar 5,51% (BI, 2022). Sementara itu BI Rate di bulan januari sebesar 3,50, bulan juli 3,50 dan desember 5,50 (BPS, 2022). Jika inflasi tinggi maka terjadi penurunan daya beli masyarakat serta pada sektor riil sehingga dapat menyebabkan turunnya kemampuan masyarakat dalam melunasi pembiayaan kepada pihak bank. Tingkat suku bunga sebagai kebijakan moneter yang

dilakukan Bank Indonesia juga turut mempengaruhi dalam menentukan tinggi rendahnya tingkat bagi hasil dalam pembiayaan serta simpanan bank syariah (Indrianni & Priyanto, 2018).

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian tersebut mengenai tingkat kesiapan bank syariah dalam menghadapi resesi 2023 dapat disimpulkan bahwa dengan pengalaman serta melihat pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah serta perekonomian di Indonesia yang masih tumbuh diatas 5% pada kuartal III 2022 maka bank syariah memiliki potensi terhindar dari goncangan resesi 2023, walaupun terkena dampaknya maka hanya akan mengalami *shocked* diawal-awal setelah itu perlahan akan tumbuh stabil seperti semula.

Dalam keadaan krisis atau resesi biasanya terjadi pembiayaan yang macet pada perbankan (NPF) namun kebijakan yang dilakukan oleh OJK telah sukses menekan angka NPF dikala pandemi. Hal tersebut tentunya menjadi pengalaman berharga untuk menghadapi potensi resesi di tahun 2023 serta kembali lagi kepada lembaga perbankan masing-masing dalam merespon dampak dari pandemi serta menjalankan intruksi dari pemerintah maupun OJK sehingga dapat meminimalisir risiko yang terjadi. Terdapat beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat NPF suatu bank diantaranya *Non Performing Finance (NPF)*, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan *Capital Adequacy Ratio (CAR)* serta faktor eksternal seperti inflasi dan tingkat suku bunga.

Dalam menghadapi resesi 2023 pemerintah tentunya sudah menyiapkan strategi baik itu secara fiskal maupun moneter untuk meminimalisir dampak terjadinya resesi tahun 2023. Meskipun banyak yang menyebutkan bahwa Indonesia berpotensi selamat dari jurang resesi 2023 namun harus tetap waspada dan hati-hati karena sesuatu bisa saja terjadi tanpa diduga sebelumnya serta untuk menghadapi badai PHK pemerintah juga telah menghimbau kepada masyarakat untuk menyiapkan dana darurat, tidak melakukan pemborosan pengeluaran, mencari penghasilan tambahan, serta melakukan investasi.

5. REFERENSI

Alvin Baharudin Vanan, D. S. (2021). DETERMINASI RESESI EKONOMI INDONESIA DIMASA PANDEMI COVID-19. *Menara Ekonomi*, VII, 4.

- Andika & Aldi. (2020). *Kesiapan Perbankan Syariah dalam Menghadapi Resesi*. Jakarta, KNEKS.
- Andrianto, & Firmansyah, M. A. (2019). Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek). CV. Penerbit Qiara Media, 536.
- Anita. (2021). Pengukuran Tingkat Kesehatan Perbankan Syariah di Masa Pandemi Covid 19. *Tazkiyya: Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan Dan Kebudayaan*, 22(1), 57–77.
- Aprilia, S., & Mahardika, D. P. K. (2019). Faktor Yang Mempengaruhi Pembiayaan Bagi Hasil Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Jurnal Riset Akuntansi Kontemporer*, 11(1), 9–15. <https://doi.org/10.23969/jrak.v11i1.668>
- Azizah, E. N., & Khotijah, S. A. (2022). Analisis Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Kinerja dan Ketahanan Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah). *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 2(1), 25–38.
- BI. (2022). *Data Inflasi 2022*. <https://www.bi.go.id/id/statistik/indikator/data-inflasi.aspx>
- BPS. (2022). *Data BI Rate 2022*. <https://www.bps.go.id/indicator/13/379/1/bi-rate.html>
- Dipoyati, M. P., Fasa, M. I., & Suharto. (2020). Pengaruh Implementasi POJK No .11/Pojk.03/2020 Terhadap Non Performing Financing (NPF) Di Bank Syariah Mandiri. *Global Journal of Islamic Bankin and Finance*, 4(1), 34–55.
- Effendi, B. (2022). ASAS AKADEKONOMI ISLAM PERSPEKTIF KHES (KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH). *Jurnal Alwatzikhoebillah*, 8(2), 70–81.
- Gusmeri, E. (2022). *Khawatir Resesi di 2023, Pakar Sebut Indonesia Bisa Bertahan karena Hal Ini*. <https://batam.suara.com/read/2022/11/02/200000/khawatir-resesi-di-2023-pakar-sebut-indonesia-bisa-bertahan-karena-hal-ini?page=2>
- Harahap, S. P. (2019). Pengaruh Pembiayaan Mikro Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Studi Kasus Nasabah Pembiayaan Mikro pada PT.BRI Syariah Kantor Cabang Medan). *Skripsi UIN Sumatera Utara Medan*.
- Hasbi, M. Z. nafi' H. (2019). DAMPAK KRISIS KEUANGAN GLOBAL TERHADAP PERBANKAN DI INDONESIA Perbandingan antara Bank Konvensional dan Bank Syariah. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 13(2).
- Hasyim, L. T. U. (2016). Peran Perbankan Syariah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sektor Riil di Indonesia. *Akrual Jurnal Akuntansi*, 8(7), 11–27.
- Indrianni, S., & Priyanto, T. (2018). Dampak Perubahan Suku Bunga Kebijakan dan Inflasi Terhadap Portofolio Pembiayaan Perbankan Syariah. *Jurnal Riset Terapan Akuntansi*, 2(1), 91–100.
- Miraza, B. H. (2019). Seputar Resesi dan Depresi. *Jurnal Ekonomi KIAT*, 30(2), 11–13.
- Mukarromah, F., & Effendi, B. (2022). ADINUGRAHA ' S PERSPECTIVE ON THE DEVELOPMENT OF COTEMPORARY SHARIA BANKING IN INDONESIA. *Annals of The University of Craiova for Journalism, Communication and Management*, 8, 47–55.
- Muyasaroh, & Hayubi, L. (2022). ANALISIS KINERJA KEUANGAN BERDASARKAN PRINSIP RGEC (RISK PROFILE, GOOD CORPORATE GOVERNANCE, EARNING AND CAPITAL) PADA BANK SYARIAH TAHUN 2017-2019 (Studi Kasus di Perbankan Syariah). *Jurnal Ekonomi Syariah Pelita Bangsa*, 7(01), 61–69. <https://doi.org/10.37366/jespb.v7i01.320>
- Najib, M. A. (2017). Penguatan Prinsip Syariah Pada Produk Bank Syariah. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 15–28. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4351>
- Nugrohowati, R. N. I., & Bimo, S. (2019). Analisis pengaruh faktor internal bank dan eksternal terhadap Non-Performing Financing (NPF) pada Bank Perkreditan Rakyat Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, 5(1), 42–49. <https://doi.org/10.20885/jeki.vol5.iss1.art6>
- Nurlaili, E. (2022). Analisis Pengaruh NPF, NOM dan BPO Terhadap Profitabilitas Bank Syariah Periode 2012-2020. *Skripsi IAIN Palopo*.
- Permatasari, D., & Yulianto, A. R. (2018). Analisis Kinerja Keuangan : Kemampuan Bank Syariah Dalam Penyaluran Pembiayaan. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 7(1), 69–79. <https://doi.org/10.30659/jai.7.1.67-79>
- Prasetyo, E. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Terhadap Kemampuan Penyaluran Pembiayaan Perbankan Syariah. *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, 3(2), 77–87.
- Prastiwi, I. E., & Anik, A. (2020). The impact of credit diversification on credit risk and performance of Indonesian banks. *Global Review of Islamic Economics and Business*, 8(1), 013-021.
- Rois, A. K., & Sugianto, D. (2021). Kekuatan Perbankan Syariah di Masa Krisis. *MUSYARAKAH: Journal of Sharia Economics*, 1(1), 1–8.
- Safitri, N., Rosihin, H. N., Manzilla, J. P., & Khussaidah, M. Z. (2021). Strategi Manajemen Risiko Perbankan Syariah pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Academia*, 1–21.
- Saputri, D. S., & Nashrullah, N. (2022). Akankah Indonesia Terpuruk Hadapi Resesi 2023? Ini Penjelasan KSP. *REPUBLIKA.Co.Id*.
- Sudarsono, H. (2003). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah edisi. 27*.

- Sulaiman, F. (2021). *Kepercayaan Terjaga, Pembiayaan Bank Syariah Tetap Moncer di 2020*. Wartaekonomi.Co.Id.
- Sumadi, S., & Santoso, I. R. (2022). How Do Work Motivation, Rewards, and Punishments Impact Employee Performance? An Approach in Islamic Economics. *Ikonomika: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 193-208.
- Susanti, D. O. (2022). Model Pengembangan Ekonomi Kreatif Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Tengah Ancaman Resesi Ekonomi Berdasarkan Syirkah Mudharabah. *Batulis Civil Law Review*, 3(1), 60. <https://doi.org/10.47268/ballrev.v3i1.719>
- Trisilla, A. G. (2022). *Perbankan Syariah, Solusi Hadapi Resesi 2023!* Kumparan.Com.
- Wachidah Fauziyanti, Pipit Sundari, S. (2020). *Analisa Perekonomian Indonesia Triwulan III Akibat Covid 19*. 111(November), 184–190.
- Wicaksono, Y. K., & Maunah, B. (2021). PERAN NEGARA DALAM KETAHANAN PERBANKAN SYARIAH DI MASA PANDEMI COVID-19 Pendahuluan berbagai dimensi kehidupan manusia . Dampak yang ditimbulkan tidak perekonomian negara . Ketidakpastian akhir dari pandemi COVID-19 Habibah (2020) penyebaran virus COVID. *An Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 08(April), 206–225.
- Widianto, S. (2022). *Gejolak Inflasi di AS dan Eropa Bayang-bayangi Ancaman Resesi Global*. <https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-015784813/gejolak-inflasi-di-as-dan-eropa-bayang-bayangi-ancaman-resesi-global>